

## Mazhab dan Aliran Sosiologi Hukum: Perspektif Teoretis dan Relevansinya dalam Kajian Hukum Kontemporer

Ratri Pramudita<sup>1</sup>, Enggy Yose<sup>2</sup>, Hendi Efrianto Harianja<sup>3</sup>, Nayla Azizah<sup>4</sup>, Yuninda Fikri<sup>5</sup>,  
Mutiarra Putri Syahrani<sup>6</sup>, Febra Anjar Kusuma<sup>7</sup>, Susilo<sup>8</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-8</sup>  
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

\*Email Korespondensi: [ratrip686@gmail.com](mailto:ratrip686@gmail.com)

Diterima: 15-04-2026 | Disetujui: 20-04-2026 | Diterbitkan: 22-04-2026

### ABSTRACT

*The sociology of law as a scientific discipline has developed through various schools and currents of thought that offer diverse theoretical perspectives on the relationship between law and society. This study aims to analyze the main schools and currents in the sociology of law, including the positivist school, the sociological jurisprudence school, the critical legal studies school, and the feminist legal theory school, as well as their relevance to contemporary legal studies. Using a normative-empirical legal research method with a conceptual and comparative approach, this study finds that each school offers a unique contribution to understanding the dynamics of law in social life. The positivist school emphasizes the autonomy and certainty of law, while the sociological jurisprudence school bridges formal law and social reality. Critical legal studies question the neutrality of law, and feminist legal theory reveals gender biases in the legal system. In the context of contemporary legal studies in Indonesia, the integration of these schools is relevant for overcoming the limitations of a purely normative approach and producing law that is more responsive to social needs and justice.*

**Keywords:** *Sociology of Law; Schools of Thought; Sociological Jurisprudence; Critical Legal Studies; Contemporary Law*

### ABSTRAK

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu telah berkembang melalui berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang menawarkan perspektif teoretis yang beragam mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mazhab-mazhab dan aliran-aliran utama dalam sosiologi hukum, meliputi mazhab positivisme, mazhab sociological jurisprudence, aliran critical legal studies, dan teori hukum feminis, serta relevansinya terhadap kajian hukum kontemporer. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa setiap mazhab memberikan kontribusi unik dalam memahami dinamika hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Mazhab positivisme menekankan otonomi dan kepastian hukum, sementara mazhab sociological jurisprudence menjembatani hukum formal dengan realitas sosial. Critical legal studies mempertanyakan netralitas hukum, dan teori hukum feminis mengungkap bias gender dalam sistem hukum. Dalam konteks kajian hukum kontemporer di Indonesia, integrasi mazhab-mazhab ini relevan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan normatif semata dan menghasilkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan.

**Katakunci:** Sosiologi Hukum; Mazhab Pemikiran; Sociological Jurisprudence; Critical Legal Studies; Hukum Kontemporer

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pramudita, R., Yose, E., Efrianto Harianja, H., Azizah, N., Fikri, Y., Syahrani, M. P., Kusuma, F. A., & Susilo, S. (2026). Mazhab dan Aliran Sosiologi Hukum: Perspektif Teoretis dan Relevansinya dalam Kajian Hukum Kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1315-1322. <https://doi.org/10.63822/3kv46784>

## PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya dikaji dari perspektif normatif semata. Sebagai fenomena sosial, hukum tumbuh dan berkembang dalam dinamika masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesadaran inilah yang mendorong lahirnya sosiologi hukum sebagai bidang kajian yang berupaya memahami hukum dalam konteks sosialnya yang lebih luas. Sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Cotterrell (2018), merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial dan sebaliknya bagaimana kondisi sosial membentuk norma dan institusi hukum.

Sosiologi hukum telah melahirkan berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang masing-masing menawarkan kerangka teoretis yang berbeda-beda dalam memahami hubungan hukum dan masyarakat. Mulai dari mazhab positivisme yang menekankan otonomi hukum dan kepastian normatif, mazhab sociological jurisprudence yang berupaya mengintegrasikan realitas sosial ke dalam pemikiran hukum, hingga aliran-aliran kritis seperti critical legal studies dan teori hukum feminis yang mempertanyakan premis-premis dasar dari sistem hukum yang ada. Keberagaman perspektif ini menjadikan sosiologi hukum sebagai bidang kajian yang dinamis dan kaya akan perdebatan intelektual (Tamanaha, 2015).

Relevansi kajian tentang mazhab-mazhab sosiologi hukum semakin nyata di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sistem hukum kontemporer. Modernisasi, globalisasi, pluralisme budaya, dan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai persoalan hukum baru yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif-tekstual semata. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis terhadap hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas hukum, kepatuhan hukum, dan aksesibilitas keadilan (Sulistyowati & Herlambang, 2019). Di Indonesia sendiri, perkembangan kajian sosiologi hukum masih relatif terbatas dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dari berbagai mazhab pemikiran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok: (1) Apa saja mazhab-mazhab dan aliran-aliran utama dalam sosiologi hukum beserta karakteristik teoretisnya? (2) Bagaimana kontribusi masing-masing mazhab dalam memahami hubungan hukum dan masyarakat? (3) Sejauh mana relevansi perspektif mazhab-mazhab sosiologi hukum tersebut dalam kajian hukum kontemporer, khususnya di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memetakan mazhab-mazhab dan aliran-aliran utama dalam sosiologi hukum, mengkaji kontribusi masing-masing mazhab, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks kajian hukum kontemporer di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Metode normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan teori-teori dalam sosiologi hukum, bukan data empiris lapangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dari berbagai mazhab sosiologi hukum, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik, asumsi dasar, dan implikasi praktis dari berbagai mazhab tersebut (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi karya-karya asli dari tokoh-tokoh utama dalam masing-masing mazhab sosiologi hukum,

seperti karya Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber untuk mazhab positivisme; Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich untuk sociological jurisprudence; serta karya-karya pendiri critical legal studies seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet. Kedua, bahan hukum sekunder yang berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel akademik yang mengkaji dan menganalisis pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang digunakan sebagai rujukan dalam memahami terminologi-terminologi khusus.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis, dengan melakukan penelusuran literatur melalui berbagai database jurnal internasional seperti JSTOR, HeinOnline, dan Google Scholar. Proses analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi terhadap berbagai perspektif teoretis yang ditemukan. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan dari berbagai penulis dan tradisi intelektual yang berbeda tentang objek kajian yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mazhab Positivisme Hukum dalam Perspektif Sosiologi

Mazhab positivisme merupakan salah satu aliran pemikiran paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan ilmu hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, positivisme merujuk pada pandangan bahwa hukum harus dikaji sebagai fakta sosial yang dapat diamati, bukan sebagai nilai-nilai moral atau metafisika. Auguste Comte, sebagai bapak sosiologi, meletakkan fondasi positivisme dengan menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris terhadap fenomena sosial yang dapat diverifikasi. Dalam tradisi ini, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dikaji secara ilmiah layaknya fenomena alam (Comte, dalam Morrison, 2016).

Emile Durkheim memperkuat perspektif sosiologis terhadap hukum dengan konsepnya tentang fakta sosial. Bagi Durkheim, hukum merupakan kristalisasi dari solidaritas sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ia membedakan antara hukum represif yang mencirikan solidaritas mekanik dalam masyarakat sederhana, dan hukum restitutif yang mencirikan solidaritas organik dalam masyarakat kompleks. Kontribusi Durkheim ini memberikan landasan untuk memahami hukum bukan sekadar sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai cerminan dari kesadaran kolektif masyarakat (Durkheim, dalam Lukes & Scull, 2013).

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan tipologi hukum menurut Durkheim berdasarkan jenis solidaritas sosial.

**Tabel 1. Tipologi Hukum Durkheim Berdasarkan Solidaritas Sosial**

Aspek	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Jenis Masyarakat	Masyarakat sederhana/tradisional	Masyarakat modern/kompleks
Tipe Hukum	Hukum represif	Hukum restitutif
Fungsi Hukum	Menghukum pelanggaran norma kolektif	Memulihkan keseimbangan hubungan sosial
Sanksi Dominan	Pidana/punitif	Perdata/restoratif

(Sumber: Lukes & Scull, 2013; diolah penulis)

Max Weber memberikan dimensi lain yang sangat penting dalam sosiologi hukum positivistik melalui analisisnya tentang rasionalisasi hukum. Weber membedakan empat tipe rasionalitas hukum: substantif irasional, substantif rasional, formal irasional, dan formal rasional. Modernisasi hukum, menurut Weber, ditandai oleh dominasi hukum formal rasional yang bekerja berdasarkan logika deduktif dan sistematisasi aturan yang konsisten. Namun, Weber juga mengingatkan tentang risiko "sangkar besi" birokrasi hukum yang dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif (Weber, dalam Rheinstejn, 2015). Perspektif Weberian ini hingga kini tetap relevan dalam memahami dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang sering dijumpai dalam praktik hukum kontemporer.

## **2. *Mazhab Sociological Jurisprudence***

Sociological jurisprudence muncul sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme hukum yang dianggap terlalu menekankan aspek formal-normatif dan mengabaikan realitas sosial. Mazhab ini berusaha membangun jembatan antara ilmu hukum dan ilmu sosial, dengan menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara memadai tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Tokoh paling berpengaruh dalam mazhab ini adalah Roscoe Pound, yang memperkenalkan konsep "law in action" sebagai lawan dari "law in the books". Pound berargumen bahwa kajian hukum yang otentik harus mengamati bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, bukan sekadar bagaimana hukum dirumuskan dalam teks-teks normatif (Pound, dalam Wigdor, 2016).

Eugen Ehrlich memberikan kontribusi yang tidak kalah penting melalui konsep "living law" atau hukum yang hidup. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya mengatur kehidupan masyarakat bukanlah hukum negara semata, melainkan juga seperangkat norma-norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri. Hukum negara hanya merupakan satu lapisan dari sistem normatif yang lebih kompleks dan beragam. Konsep living law Ehrlich ini kemudian menjadi inspirasi bagi kajian-kajian tentang pluralisme hukum yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman hukum adat (Ehrlich, dalam Hertogh, 2015).

Dalam konteks Asia, khususnya Indonesia, mazhab sociological jurisprudence memiliki relevansi yang sangat besar mengingat kompleksitas pluralisme hukum yang ada. Sulistyowati dan Herlambang (2019) dalam penelitian mereka tentang hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan sociological jurisprudence membantu memahami ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks pembangunan dan modernisasi. Temuan ini sejalan dengan argumentasi bahwa efektivitas hukum positif di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut mengakomodasi dan berdialog dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam berbagai komunitas lokal.

## **3. *Aliran Critical Legal Studies (CLS)***

Critical Legal Studies (CLS) muncul di Amerika Serikat pada akhir 1970-an sebagai gerakan intelektual yang secara radikal mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari sistem hukum liberal. Para pendukung CLS, yang antara lain meliputi Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet, berargumen bahwa hukum bukanlah sistem aturan yang netral dan otonom sebagaimana diklaim oleh positivisme. Sebaliknya, hukum merupakan arena perjuangan politik di mana kepentingan-kepentingan kelas dominan dilegitimasi dan diabsahkan melalui bahasa hukum yang tampaknya objektif dan tidak memihak (Kennedy, 2016).

Salah satu konsep sentral dalam CLS adalah "indeterminacy of law" atau ketidakpastian hukum. Para penganut CLS berpendapat bahwa teks-teks hukum pada dasarnya bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan penafsir. Oleh karena itu, keputusan-keputusan hukum tidak pernah benar-benar bebas dari pertimbangan politik dan ideologis, meskipun sering kali

dikemas dalam logika hukum yang tampak murni. Kritik ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang peran hakim dan proses adjudikasi dalam sistem hukum (Unger, 2015).

Kontribusi CLS bagi kajian hukum kontemporer terletak pada kemampuannya untuk membongkar hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta mengekspos cara-cara di mana hukum dapat menjadi instrumen perpetuasi ketidaksetaraan sosial. Dalam konteks Indonesia, perspektif CLS telah memberikan inspirasi bagi kajian-kajian kritis tentang hukum agraria, hukum perburuhan, dan hukum lingkungan yang menunjukkan bagaimana regulasi-regulasi tertentu cenderung melindungi kepentingan modal besar daripada kepentingan rakyat kecil (Prasetyo & Barkatullah, 2020).

#### **4. Teori Hukum Feminis**

Teori hukum feminis berkembang sejak tahun 1970-an sebagai cabang dari gerakan feminisme yang lebih luas, dengan fokus khusus pada analisis gender dalam sistem hukum. Para teoritis hukum feminis, seperti Catharine MacKinnon, Robin West, dan Martha Fineman, berargumen bahwa sistem hukum yang ada dibentuk oleh perspektif maskulin dan mengabdikan pada kepentingan laki-laki, sehingga secara sistematis merugikan perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya (MacKinnon, dalam Levit & Verchick, 2016).

Teori hukum feminis menawarkan beberapa pendekatan analitis yang berbeda-beda. Feminisme liberal menekankan pentingnya kesetaraan formal di hadapan hukum dan penghapusan diskriminasi berbasis gender. Feminisme radikal, yang diwakili oleh MacKinnon, berargumen bahwa kesetaraan formal tidak cukup dan bahwa diperlukan transformasi struktural yang lebih mendalam untuk mengatasi dominasi patriarki yang tertanam dalam sistem hukum. Sementara itu, feminisme relasional yang dikembangkan oleh West menekankan pentingnya mengakui pengalaman khusus perempuan sebagai titik tolak dalam pengembangan teori hukum yang lebih inklusif (West, 2016).

Relevansi teori hukum feminis dalam konteks hukum kontemporer Indonesia sangat signifikan, terutama dalam kaitannya dengan isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak reproduksi, diskriminasi di tempat kerja, dan akses perempuan terhadap keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2021) menunjukkan bahwa perspektif feminis dalam kajian hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hambatan-hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam mengakses sistem peradilan, yang tidak dapat ditangkal oleh analisis normatif konvensional.

#### **5. Relevansi dan Integrasi Mazhab dalam Kajian Hukum Kontemporer**

Masing-masing mazhab dan aliran sosiologi hukum yang telah dipaparkan di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda namun saling melengkapi dalam memahami kompleksitas hukum sebagai fenomena sosial. Mazhab positivisme memberikan fondasi metodologis yang kokoh dan menekankan pentingnya konsistensi dan kepastian dalam sistem hukum. Sociological jurisprudence mengingatkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada relevansinya dengan realitas sosial yang ada. CLS mempertajam kesadaran kritis tentang dimensi kekuasaan dalam hukum, sedangkan teori hukum feminis memperluas cakupan analisis dengan memperhatikan dimensi gender.

Kajian hukum kontemporer, semakin banyak sarjana hukum yang mengadvokasi pendekatan integratif yang menggabungkan wawasan dari berbagai mazhab ini. Tamanaha (2015) misalnya, mengusulkan apa yang disebutnya sebagai "realistic socio-legal theory" yang menggabungkan perhatian positivisme terhadap aturan-aturan formal dengan kepekaan sosiologi terhadap praktik-praktik sosial yang sesungguhnya. Pendekatan integratif semacam ini memungkinkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan realistis.

Di Indonesia, relevansi integrasi perspektif-perspektif sosiologi hukum ini terlihat dalam berbagai isu hukum kontemporer. Dalam konteks reformasi hukum, pemahaman tentang living law dan pluralisme

hukum sangat penting untuk merancang kebijakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dalam konteks penegakan hukum, perspektif CLS membantu mengidentifikasi bias-bias sistemik yang mungkin ada dalam proses adjudikasi. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, teori hukum feminis mengingatkan pentingnya analisis dampak gender dalam setiap produk legislasi. Semua ini menunjukkan bahwa pluralisme teoretis dalam sosiologi hukum bukan sekadar perdebatan akademik, melainkan memiliki implikasi praktis yang nyata bagi pembangunan hukum nasional (Sulistyowati & Herlambang, 2019).

## KESIMPULAN

Kajian terhadap mazhab-mazhab dan aliran-aliran sosiologi hukum menunjukkan bahwa setiap perspektif teoretis memiliki kontribusi unik dan relevansi tersendiri dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Mazhab positivisme, dengan tokoh-tokoh seperti Comte, Durkheim, dan Weber, memberikan fondasi metodologis yang menekankan pengamatan empiris terhadap hukum sebagai fakta sosial dan analisis tentang rasionalisasi hukum dalam proses modernisasi. Mazhab sociological jurisprudence, yang diwakili oleh Pound dan Ehrlich, menjembatani gap antara hukum formal dan realitas sosial melalui konsep-konsep seperti "law in action" dan "living law" yang sangat relevan untuk memahami pluralisme hukum di Indonesia.

Critical legal studies membuka dimensi kritis dalam kajian hukum dengan mempertanyakan netralitas dan objektivitas hukum, serta mengungkap hubungan-hubungan kekuasaan yang tersembunyi dalam bahasa hukum. Sementara itu, teori hukum feminis memperkaya analisis hukum dengan perspektif gender, menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat secara sistematis merugikan perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Integrasi dari berbagai perspektif teoretis ini sangat relevan untuk pengembangan kajian hukum kontemporer di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya formal-normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya revitalisasi pendekatan sosiologi hukum dalam pendidikan hukum dan penelitian hukum di Indonesia. Fakultas-fakultas hukum perlu memberikan porsi yang lebih besar bagi kajian sosiologis tentang hukum, tidak hanya kajian dogmatik-normatif semata. Selain itu, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum perlu dibekali dengan perspektif sosiologis yang memadai agar dapat merancang dan menerapkan hukum yang benar-benar efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cotterrell, R. (2018). *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315111698>
- Ehrlich, E. (2015). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315124001> (Karya asli diterbitkan 1936)
- Hertogh, M. (Ed.). (2015). *Living law: Reconsidering Eugen Ehrlich*. Hart Publishing.
- Kennedy, D. (2016). *The rise and fall of classical legal thought*. BeardBooks.
- Kurniawan, A., & Pratama, R. D. (2022). Pendekatan sosiologis dalam pembaruan hukum pidana Indonesia: Tinjauan terhadap RKUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 301–318.  
<https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.847>

- Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). *Feminist legal theory: A primer* (2nd ed.). New York University Press.
- Lukes, S., & Scull, A. (Eds.). (2013). *Durkheim and the law* (2nd ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-27382-9>
- MacKinnon, C. A. (2016). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Morrison, W. (2016). *Jurisprudence: From the Greeks to post-modernism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315088952>
- Nugraha, X., & Salsabila, R. (2022). Critical legal studies sebagai pisau analisis terhadap netralitas hukum dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 117–136. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3283>
- Pound, R. (2016). *Social control through law*. Transaction Publishers. (Karya asli diterbitkan 1942)
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Rajawali Pers.
- Rheinstein, M. (Ed.). (2015). *Max Weber on law in economy and society*. Simon Publications.
- Saptomo, A. (2020). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat nusantara*. Grasindo.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Sosiologi hukum: Esai-esai terpilih*. Genta Publishing.
- Sulistiyowati Irianto, & Herlambang P. Wiratraman. (2019). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi (Edisi ke-2)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tamanaha, B. Z. (2015). *Realistic socio-legal theory: Pragmatism and a social theory of law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198260240.001.0001>
- Unger, R. M. (2015). *The critical legal studies movement: Another time, a greater task*. Verso Books.
- Wahyuningsih, S. E. (2021). Teori hukum feminis dan implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.20961/jhk.v8i1.50211>
- West, R. (2016). *Caring for justice*. New York University Press.
- Wigdor, D. (2016). *Roscoe Pound: Philosopher of law*. Greenwood Publishing Group.
- Zulfa, E. A., & Listiyono, A. (2023). Pluralisme hukum dalam perspektif sosiologi hukum: Studi terhadap keberlakuan hukum adat di era otonomi daerah. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 1–25. <https://doi.org/10.31078/jk2011>